

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan ketentuan baru yang mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berbagai perubahan dan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 nampak semakin melengkapi keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diundangkannya ketentuan baru tentang Narkotika tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika.

Konferensi dunia pertama kali terkait narkotika dan psikotropika dilaksanakan di Wina Austria pada tanggal 11 Januari - 21 Februari 1970 oleh *The United National Conference for the Adoption of Protocol an Psicotropic Substance* dan menghasilkan *Convention Psycotropic Substances* 1971. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan bangsa-bangsa beradab.

Penegasan dan penyempurnaan atas konvensi-konvensi dunia dapat dilihat pada *United Nations Convention Against Illitic Traffic in Narcotic Drugs and Psicotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3673). Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam konvensi tahun 1988 tersebut menyatakan diantaranya bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama dalam masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Dalam hubungan dengan pengembangan sistem hukum nasional, materi

muatan konvensi tersebut akan memberikan arahan dalam pembangunan hukum Indonesia yang mampu merespon kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum Indonesia. Pengesahan salah satu konvensi internasional tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dengan negara lain dalam upaya pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. Untuk kepentingan nasional dalam negeri, konvensi tersebut dapat menjamin kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan. Disamping itu, konvensi ini merupakan payung hukum sebagai upaya menjamin kepastian dalam rangka mencapai keadilan hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dengan pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia.

Penegakan hukum secara konseptual intinya terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan kegiatan pada nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan nilai tertentu misalkan pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai keserasian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Pasangan nilai tersebut diserasikan dengan penjabaran yang lebih konkret dalam bentuk kaidah hukum.¹

Menurut Wayne Liavre, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.² Aparat penegak hukum disatu pihak dalam kapasitas menerapkan undang-undang tetapi di lain pihak melakukan diskresi dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu ini haruslah

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radjawali, Jakarta, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 4.

dalam rangka mencapai suatu keadilan yang sebenarnya. Menurut Sunaryati Hartono diskresi adalah sikap dasar yang diambil penegak hukum dengan mendasarkan pertimbangan moral yang bersumber dari suara hati nurani daripada pertimbangan hukum, demi keadilan.³

Masalah di dalam penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara pasangan nilai yang bisa disebabkan oleh:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang, peraturan-peraturan dan lain-lain);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada kreasi manusia di dalam pergaulan hidup;

Oleh karena itu, lembaga peradilan⁴ sebagai tempat berperannya faktor-faktor tersebut di atas mengemban misi bukan semata-mata untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri sebagaimana dikemukakan Oliver Wendell Holmes, "*the supreme court is not court of justice, it is a court of law*", melainkan menegakkan hukum demi keadilan.

Untuk tujuan misi tersebut maka institusi peradilan dalam mengadili proses hukum harusnya mencari kebenaran yang tidak hanya semata-mata diikat oleh prosedur/aturan-aturan yang ketat, melainkan mengadili ialah suatu proses hukum dari suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan.⁵

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, harapan untuk menuju pada suatu keadaan masyarakat yang bebas dari

³ Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, hlm.3.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, ctk.Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1-2.

⁵ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

bahaya narkoba tertumpu pada undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XV mengatur mengenai ketentuan pidana yang terbagi dalam 48 Pasal yaitu dimulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana minimal yaitu 1 (satu) tahun, 4 (empat) tahun dan 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kecuali Pasal 127, 128, 134, 138, 142 yang tidak memuat ancaman pidana minimal baik untuk pidana badan maupun pidana dendanya. Dimasukkannya ancaman pidana minimal terhadap pelaku kejahatan narkoba (dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba tidak menganut ancaman minimal) menunjukkan bahwa pemerintah memandang bahwa intensitas kejahatan narkoba yang merupakan *extra ordinary crime* mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sehingga ancaman pidana yang tinggi merupakan upaya untuk membuat efek jera pelaku dan secara preventif membuat takut pihak lain yang berpotensi menjadi pelaku.

Penetapan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan kentalnya nuansa prinsip kepastian yang hendak dituju, padahal terdapat perbedaan antara keadilan dengan hukum yang diterapkan. Wilayah keadilan tidak atau belum tentu sama dengan wilayah hukum positif, sehingga timbul jarak antara hukum (undang-undang) dengan keadilan yang kemudian diistilahkan dengan keadilan prosedural di satu pihak dan keadilan substantif menurut undang-undang.⁶

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan pidana tersebut apabila perbuatan pelaku tindak pidana memenuhi semua unsur-unsur pasal tetapi perbuatannya tergolong sederhana atau bahkan pelaku adalah juga termasuk dalam kategori sebagai korban serta dalam keadaan ekonomi yang lemah? Demikian pula sebaliknya bagaimana penerapan pidananya apabila secara yuridis perbuatan pelaku memenuhi semua unsur sedangkan perbuatannya tergolong terorganisir dan dalam kapasitas besar dan membahayakan masyarakat?

⁶ FX Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis"*, cet. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 34.

Diaturinya berat minimum dari narkoba yang disalahgunakan oleh pelaku sebagaimana dalam Pasal 111, 112, 113, 114 sebagai dasar ancaman pidana minimal dan maksimal dalam praktek seringkali menimbulkan ketidakadilan. Di dalam suatu kasus, pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang memeriksa suatu benda/barang yang diduga mengandung zat narkoba tidak pernah menyebutkan berapa persen kadar narkoba yang terkandung tetapi hanya menyebutkan bahwa di dalam benda atau barang tersebut terkandung zat narkoba sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di dalam praktek, beratnya barang/benda yang mengandung narkoba tersebut adalah sebagai dasar untuk penerapan pasal yang dilanggar dan bukan berdasarkan berat dari kadar narkoba yang terkandung dalam suatu benda.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya harus mempunyai kriteria apa yang melatarbelakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang dijatuhkannya sudah tepat pada sasarannya, sasaran pertama adalah kepada terdakwa sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangny si kaya dan sedu sedannya si miskin.⁷

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak

⁷ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta

benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.⁸

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, selukernya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁹

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.¹⁰

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa:¹¹

Dilihat dari sudut terdakwa, hakim mengambil tempat dan peranan yang lain. Pada prinsipnya hakim dilihat oleh terdakwa sebagai seseorang yang berada di atas dari hubungan antara "saya dan mereka". Dalam ketegangan antara "saya dan mereka" itu, hakim adalah orang yang akan memutuskan, dan terdakwa berasumsi bahwa hakim akan memberikan apa yang menjadi haknya. Apakah yang menurut perkiraannya merupakan haknya itu? Tentu saja pidana atas kesalahannya. Sedikit sekali terdakwa yang mengakui telah melakukan kejahatan akan berpendapat pula bahwa untuk itu dia seharusnya tidak dipidana. Beberapa terdakwa mengkaitkan beratnya kejahatan dengan pidana yang ditimpakan. Sebagian dari mereka merasa bahwa pidana yang ditimpakan itu terlalu berat. Sebagai alasan, kerap kali dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan seperti itu atau yang lebih hebat lagi daripada itu, dalam kejadian-kejadian lain telah dijatuhi pidana yang lebih ringan. Sebagai hipotesis yang akan menjelaskan tentang pidana yang menurut pendapatnya adalah terlalu berat kerap kali disebutkan: posisi

⁸ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 113-114

⁹ *Ibid*, hlm. 128

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15-16

sosial dari terdakwa, pandangan-pandangan pribadi dari hakim mengenai kejahatan-kejahatan tertentu dan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kejahatan itu dilakukan, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pidana yang ditimpakan itu sudah tepat.

Norma-norma dari suatu hukum masyarakat sebetulnya bergantung pada nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*singebungen*) tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Dalam dogmatika ilmu hukum berbicara tentang kebendaan hukum atau kepentingan hukum. Maksudnya adalah nilai-nilai, yang oleh pembuat undang-undang hendak dilindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (risiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana.¹²

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pemidanaan. Penggunaan teori pemidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pemidanaan yang mana yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal jika menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pemidanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.

Penggunaan teori pemidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pemidanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang

¹² Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap 7 (tujuh) buah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anak, diperoleh hasil bahwa hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan variasi pidananya antara 6 (enam) bulan penjara hingga 4 (empat) tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Tangerang lebih cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara dibandingkan dengan putusan tindakan yang berupa rehabilitasi atau dikembalikan kepada orang tua.

Fokus penelitian yang penulis lakukan di sini adalah berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tangerang. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memilih menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak ini akan muncul dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu Hakim juga mempunyai persepsi yang mendasari pertimbangannya dalam penjatuhan sanksi tersebut yaitu untuk atau demi kepentingan masa depan anak. Sehingga berdasarkan pertimbangan non yuridis yang digali/ditemukan, Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengkaitkan masa depan anak yang bersangkutan yaitu akan berpengaruh atau tidak dengan masa depan anak sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan. Kemudian Hakim akan menyimpulkan apakah Hakim akan memilih menjatuhkan pidana atau tindakan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak mempergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang?
2. Tepatkah dasar pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut berdasarkan perspektif teori pemidanaan anak untuk perkara narkoba?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak mempergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tepatkah dasar pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut berdasarkan perspektif teori pemidanaan anak untuk perkara narkoba;

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak dalam perkara narkoba.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara narkoba yang dilakukan oleh anak serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memilih menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun, sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, yaitu:¹³

1. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
2. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Hukum Pidana*, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁴

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; atau

¹³ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan, Gijzeling*, Penaku, Jakarta, hlm. 56

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57

3. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) sebagaimana dikemukakan Muladi:¹⁵

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kekalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Berdasarkan teori tersebut tampak jelas pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

Sementara itu, Vos mengemukakan:¹⁶

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58

¹⁶ *Ibid*

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut:¹⁷

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan.

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relative berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sementara itu, tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 59

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Adapun karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan pelaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantasa kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- c. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan selain memberikan penderitaan jasmani, pemidanaan juga memberi pemidanaan psikologi dan juga yang terpenting adalah memberikan pendidikan.

Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia yang melakukan kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sementara itu, untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sifat penjeraan atau pembalasan suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁸ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. mempengaruhi kesadaran;
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁹

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

¹⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

¹⁹ Soedjono D., 1976, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan “narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.²⁰

Sementara Smith Kline dan Frech Cliniacal Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu “*Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*”.

Artinya lebih kurang ialah:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*)²¹

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan:

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.²²

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.

²⁰ Djoko Prakoso, et.al., t.t., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480.

²¹ *Ibid*, hlm. 481.

²² *Ibid*

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O *Staatblad* 1927 No. 278 jo No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, *codeine* hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu:

1. apoteker dan ahli kedokteran
2. dokter hewan
3. pengusaha pabrik obat²³

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, *morphin*, *heroin* dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

²³ Soedjono D., *Op. Cit*, hlm. 150.

1. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. *Papaver* adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
 - b. *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
4. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$
5. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya
6. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
8. *Kokaina*, adalah *metil ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
9. *Ekgonina*, adalah *lekgonina* dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan kokain

10. Ganja adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan *hashis*
11. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.²⁴

Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*Japien*”. Banyak ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah:

- a. Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- b. Warna daun hijau tua (keperak-perakan)

²⁴ Anonim, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 74.

- c. Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm
- d. Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- e. Buahnya berbentuk seperti tabuh gong
- f. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendasar dan terdapat gerigi-gerigi

Candu itu terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu:

- a. candu masakan dingin (*cingko*)
- b. candu masakan hangat (*jicingko*)

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar *morphin* tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menjadi *morphine* dan heroin (putau). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) *morphine* dan heroin hasilnya berupa *pethidine* dan *methadone* digunakan sebagai obat.

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Dalam penjualan di farmasi bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat *morphine* berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram
- b. Menolak penyakit mejan (diare)
- c. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- e. Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang
- f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur)²⁵

Tetapi bila pemakaian *morphine* disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan *phisis* bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver emoniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine*, *morphine* dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxilon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan

²⁵ Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P. Alda, Jakarta, hlm. 33

kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah:

- a. Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar
- b. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur
- c. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- d. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai
- e. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari madar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis:

- a. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

- a. minyak ganja
- b. damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan
- c. *budha stick* atau *thai stick*

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang

terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut :

- 1) *Sedativa/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit)
- 2) *Tranguilizers* (obat penenang)
- 3) *Mandrax*
- 4) *Ativan*
- 5) *Valium 5*
- 6) *Metalium*
- 7) *Rohypnol*
- 8) *Nitrazepam*
- 9) *Megadon* dan lain-lain

Pamakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Amfetamine/ectacy*
- 2) *Meth-Amphetamine/shabu-shabu*
- 3) Kafein

- 4) Kokain
- 5) *Khat*
- 6) Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- 1) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*)
- 2) P.C.D (*Phencylidine*)
- 3) D.M.T (*Demethyltryptamine*)
- 4) D.O.M (*Illicit Forms of STP*)
- 5) *Psilacybe Mushrooms*
- 6) *Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.*

d. *Obat aktif lain*

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer, wine, whisky, vodka* dan lain-lain. Minuman lokal, seperti *suguer*, tuak dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, *cacium, magnesium* dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal

adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya Napza di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika/Napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a. Golongan narkotika (Golongan I), seperti opium, *morphin*, heroin dan lain-lain
- b. Golongan psikotropika (Golongan II), seperti ganja, *ectacy*, shabu-shabu, *hashis* dan lain-lain

Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka* dan lain-lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai Teori Efektifitas Hukum, Teori tentang Kejahatan Anak (Kriminologi), Penyalahgunaan Narkotika, Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkotika, Jenis-Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika, Memutus Menurut Hukum, Urgensi Teori Pidanaan dalam Putusan Hakim, dan Putusan Hakim Tidak Bebas Nilai.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Tipe Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan di tulis pada tesis ini yaitu analisis mengenai Proses Peradilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika tidak Mempergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penerapan Khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang dan Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Berdasarkan Perspektif Teori Pemidanaan Anak Untuk Perkara Narkotika.

BAB V PENUTUPAN

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menjawab perumusan masalah. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan berbagai pihak yang berkepentingan.

